

**PETUNJUK PELAKSANAAN
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD)
DENGAN STATUS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) BERTAHAP
PADA UPTD PENGELOLA DANA BERGULIR PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MALANG**

I. PENDAHULUAN

1. Permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam peningkatan produksi untuk memaksimalkan pendapatan adalah diantaranya masih terbatasnya sumber daya manusia dan terbatasnya permodalan yang dimiliki Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta akses permodalan kepada lembaga keuangan Bank dan Non Bank.
2. Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan basis ekonomi yang perlu dipacu perkembangannya dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat.
3. Persyaratan teknis perbankan yang diperlukan belum sesuai dengan kondisi sebagian besar Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah baik tingginya bunga maupun penyediaan jaminan/agunan.
4. Dalam menghadapi hal-hal tersebut diatas diperlukan kebijakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi kesulitan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mendapatkan permodalan berupa kemudahan dalam prosedur, mekanisme dan suku bunga/jasa yang rendah dan wajar.
5. Kebijakan Pemerintah Daerah sejak Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003 yang telah menyediakan perkuatan permodalan melalui Fasilitas Kredit Modal Kerja Bergulir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha, penjualan, pendapatan dan peningkatan penyerapan tenaga kerja serta kesempatan berusaha secara konsisten. Dari hasil pengembalian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah digulirkan kembali kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang lain.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan yang akan dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan penyaluran pinjaman Modal Bergulir dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

II. TUJUAN

1. Memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui perkuatan permodalan.
2. Meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Malang.
3. Meningkatkan produktivitas yang berpengaruh pada peningkatan pendapatan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Memperkuat peran dan posisi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan kesempatan usaha.
5. Tersalurnya dana bergulir untuk perkuatan modal Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

III. SASARAN

1. Terwujudnya peningkatan kekuatan permodalan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2. Terwujudnya peningkatan peran pembangunan ekonomi bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
3. Terwujudnya peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Terwujudnya peningkatan kesempatan kerja dan kesempatan usaha.
5. Terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat dan tercapainya sukses penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian.

IV. PERKUATAN PERMODALAN

1. Sumber Dana Bergulir.
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang;
 - b. Pelimpahan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 dan Tahun 2003 yang semula dikelola Tim Pokja;
 - c. Pengembalian pinjaman;
 - d. Sumber dana lain yang sah.
2. Sifat Dana Bergulir.
 - a. Dana bergulir dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang harus dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Dalam hal Pinjaman yang sulit tertagih (pinjaman bermasalah) dan berpotensi untuk dilakukan penyitaan atau penghapusan, menjadi kewenangan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Dalam hal pinjaman bermasalah dan penagihannya sudah menjadi kewenangan Bupati tetapi tidak bisa teratasi, maka ketentuan penyitaan atau penghapusan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Penyimpanan Dana Bergulir.
 Dana Bergulir dalam bentuk kas UPTD Pengelola Dana Bergulir tersimpan pada rekening kas di Bank Umum yang memiliki unit di masing-masing Kecamatan yaitu Bank BRI.
4. Sasaran Program Pinjaman.
 - a. Koperasi untuk pengembangan usaha produktif atau yang akan dipinjamkan dengan pola simpan pinjam kepada anggotanya yang mempunyai usaha produktif dan memenuhi persyaratan serta lulus seleksi.
 - b. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk pengembangan usahanya dan memenuhi persyaratan serta lulus seleksi.
5. Jangka Waktu Pinjaman dan Masa Tenggang.
 - a. Jangka waktu pinjaman maksimum 2 (dua) tahun sejak penandatanganan persetujuan pinjaman.
 - b. *Grace Period* (masa tenggang) 2 (dua) bulan.
6. Jasa Usaha (suku bunga) Pinjaman.
 Jasa Usaha sebesar 6 % (enam persen) *prorate (flat)* pertahun dari nilai perjanjian pinjaman.

7. Denda dan Bunga Tunggakan.
 - a. Denda dan bunga tunggakan angsuran sebesar 0,5 % per bulan dari pokok yang tertunggak.
 - b. Denda dikenakan apabila ada keterlambatan angsuran lebih dari 14 hari sejak jatuh tempo angsuran.
 - c. Keterlambatan angsuran 1 sampai dengan 14 hari tidak dikenakan denda.
 - d. Keterlambatan angsuran lebih dari 14 hari dikenakan denda sama dengan satu bulan yaitu 0,5 %
 - e. Tunggakan setelah jatuh tempo (sesuai perjanjian) dikenakan bunga tunggakan dan diberlakukan terus selama tunggakan belum lunas.
8. Biaya Administrasi Pinjaman.
Biaya administrasi pinjaman berupa materai dan biaya Akta Notaris dibebankan pada Usaha Kecil atau Koperasi peminjam.
9. Jaminan.
Untuk memantapkan pelaksanaan program dan memberikan pendidikan menuju kelayakan pinjaman umum kepada perbankan dan pengendalian pinjaman sangat diperlukan penyerahan jaminan/agunan dengan nilai jaminan 100 % dari nilai pinjaman, berupa :
 - a. Sertifikat tanah; dan/atau
 - b. BPKB kendaraan bermotor (usia kendaraan tidak lebih dari dua tahun saat penandatanganan perjanjian pinjaman).
10. Alokasi atau Maksimum Plafon.
 - a. Maksimum Plafon bagi Koperasi Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pengembangan usaha produktif Koperasi atau yang akan dipinjamkan dengan pola simpan pinjam kepada anggotanya yang mempunyai usaha produktif, plafon alokasi per anggota maksimal Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Maksimum Plafon bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
11. Kriteria dan Persyaratan Calon Penerima Pinjaman.
 - 11.1. Koperasi :
 - a. Berbadan Hukum Koperasi dan mempunyai Akta Pendirian, SIUP, TDP, dan NPWP;
 - b. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
 - c. Usulan pinjaman telah disetujui dalam rapat anggota dan tertuang dalam Berita Acara Keputusan Rapat Anggota;
 - d. Pengurus Koperasi bertanggung jawab atas penggunaan dan pengembalian pinjaman;
 - e. Usaha yang dibiayai adalah usaha produktif yang dapat dikembangkan dan banyak menyerap tenaga kerja;
 - f. Administrasi organisasi dan usaha (pembukaan) dikerjakan secara tertib.
 - g. Pinjaman merupakan modal kerja untuk mengembangkan usaha Koperasi atau kepada anggota yang mempunyai kegiatan usaha produktif;
 - h. Tidak mempunyai tunggakan dari dana bergulir yang sama, baik dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Provinsi maupun APBN/LPDB dan tidak masuk dalam daftar kredit macet yang tercantum dalam SID (Sistim Informasi Debitur);

- i. Mempunyai dan menyerahkan jaminan/agunan berupa sertifikat tanah atau BPKB kendaraan bermotor (umur kendaraan tidak lebih dari 2 tahun pada saat penandatanganan perjanjian) minimal bernilai 100 % (seratus persen) dari pinjaman yang diajukan disertai surat kuasa jual kepada UPTD Pengelola Dana Bergulir;
- j. Diprioritaskan bagi Koperasi yang belum pernah mendapat pinjaman dana bergulir;
- k. Lulus seleksi yang dilakukan oleh Pejabat/Pelaksana Teknis Analisis Pinjaman dan disetujui dalam rapat Komite Pinjaman;
- l. Sanggup mentaati aturan-aturan dan pengembalian angsuran sesuai dengan yang telah ditetapkan;
- m. Mempunyai legalitas usaha dan domisili untuk pengajuan proposal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah diketahui Camat setempat; dan
- n. Jaminan yang sudah diserahkan tidak dapat ditukar selama berlakunya perjanjian, kecuali ada kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian.

11.2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:

- a. Kegiatan usaha sudah berjalan dan menguntungkan serta dapat dikembangkan (minimal sudah berjalan 2 tahun);
- b. Permohonan pinjaman diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disertai legalitas perusahaan, antara lain : SIUP, TDP, NPWP, Akta Notaris, HO;
- c. Mempunyai pembukuan sederhana;
- d. Mempunyai pasar yang jelas;
- e. Mempunyai kemampuan menyerap tenaga kerja;
- f. Tidak mempunyai tunggakan dari dana bergulir yang sama, baik dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Provinsi maupun APBN/LPDB dan tidak masuk dalam daftar kredit macet yang tercantum dalam SID (Sistim Informasi Debitur);
- g. Mempunyai dan menyerahkan jaminan/agunan berupa sertifikat tanah atau BPKB kendaraan bermotor (umur kendaraan tidak lebih dari 2 tahun pada saat penandatanganan perjanjian), minimal bernilai 100% (seratus persen) dari pinjaman yang diajukan disertai surat kuasa jual kepada UPTD Pengelola Dana Bergulir;
- h. Lulus seleksi yang dilakukan oleh Pejabat/Pelaksana Teknis Analisis Pinjaman dan disetujui dalam rapat Komite Pinjaman;
- i. Surat Keterangan usaha dan domisili untuk pengajuan proposal dari Kepala Desa/Lurah diketahui Camat setempat;
- j. Sanggup mentaati aturan-aturan dan pengembalian angsuran sesuai dengan yang telah ditetapkan;
- k. Mempunyai omzet usaha minimal 2 (dua) kali dari pinjaman yang diajukan;
- l. Jaminan yang sudah diserahkan tidak dapat ditukar selama berlakunya perjanjian, kecuali ada kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian.

12. Pengecualian Persyaratan.

Bupati dapat menetapkan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang belum memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 11 untuk mendapatkan pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 4 pada daerah tertinggal atau di daerah yang terkena bencana alam atau yang dinilai mempunyai peran strategis pada daerah tertentu.

13. Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Bergulir.

Dana bergulir yang disalurkan kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah wajib dimanfaatkan untuk perkuatan modal dalam rangka pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

14. Dalam hal dana yang disalurkan kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berasal dari kerjasama pihak lain (APBN/LPDB atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi) maka persyaratan dan ketentuan diberlakukan menyesuaikan yang disyaratkan dan ditentukan sesuai dengan kerja sama dengan pihak lain tersebut.

V. PROSES KEGIATAN PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN

1. Proses seleksi calon penerima pinjaman, tata cara dan persyaratan pencairan pinjaman, dan pengembalian pinjaman diatur lebih lanjut pada SPM dengan Peraturan Bupati.
2. Dana bergulir yang diterima oleh Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dapat ditarik kembali dan dialihkan kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lainnya apabila Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
3. Pengelola Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dalam perjanjian diupayakan penyelesaiannya dengan pola pembinaan, jika tidak memungkinkan dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Bupati dapat menetapkan pengecualian teknis pengembalian dan kewajiban Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada daerah tertinggal atau di daerah yang terkena bencana alam atau yang dinilai mempunyai peran strategis pada daerah tertentu.

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

1. *Monitoring* dan Evaluasi.

Monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan dana bergulir, dilakukan dengan cara :

- a. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah wajib melaporkan perkembangan kelembagaan dan usahanya secara tertulis kepada UPTD Pengelola Dana Bergulir setiap tiga bulan sekali setelah pelayanan dana bergulir.
- b. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah penerima pinjaman dana bergulir wajib melaporkan segera setelah transaksi pencairan pinjaman melalui cek/giro di Bank dan setelah melakukan setoran Bank dengan menyampaikan Bukti Setor Bank sebagai angsuran pinjaman.
- c. Pejabat Pengolahan atau Pelaksana Teknis UPTD Pengelola Dana Bergulir dapat melakukan *monitoring* dan evaluasi peyaluran dan pengembalian dana bergulir serta melakukan penagihan langsung ke Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah penerima pinjaman.

2. Pengendalian.

- a. Pengendalian pelaksanaan penyaluran dan pengembalian dana bergulir dilaksanakan melalui upaya pembinaan dan pencegahan terhadap penyimpangan penyelenggaraan penyaluran dan pengembalian dana bergulir.
- b. Pejabat Pengelola atau Pelaksana Teknis UPTD Pengelola Dana Bergulir melaksanakan pengendalian dalam rangka pembinaan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BUPATI MALANG,

Ttd.

SUJUD PRIBADI

Diundang di Malang
Pada tanggal 14 Juni 2010
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001
Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2010 Nomor 6/A